



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163  
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

**KONTRAK PENELITIAN  
PENELITIAN DISERTASI DOKTOR**

**TAHUN ANGGARAN 2018  
ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DENGAN  
PENELITI UNIVERSITAS ANDALAS**

**Nomor: 19/UN.16.17/PP.PDD/LPPM/2018**

Pada hari ini **Senin** tanggal Lima bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang berkedudukan di Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Rika Sarfika : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Penelitian Disertasi Doktor (PDD), Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2018 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Skim Penelitian Disertasi Doktor (PDD), sesuai dengan Kontrak Nomor: 050/SP2H/LT/DRPM/2018, Tanggal 30 Januari 2018, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1  
DASAR HUKUM**

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi;
6. undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 698/M/Kp/XII/2015, tentang pejabat perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.2/2017 tentang standar Biaya Keluaran Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian Reviewer Penelitian;
14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28/E/KPT/2017 tentang Penerima Pendanaan Penelitian;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.061.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017.
16. Kontrak/Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Nomor: 050/SP2H/LT/DRPM/2018, Tanggal 30 Januari 2018, antara Direktur DRPM Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Ketua LPPM Universitas Andalas Padang.

## PASAL 2 Ruang Lingkup Kontrak

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menghasilkan luaran kegiatan Penelitian Disertasi Doktor (PDD), Tahun Anggaran 2018 dengan judul:

### **Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Stigma Sosial Terhadap Gangguan Jiwa Dan Dampaknya Pada Remaja Di Sumatera Barat**

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan serta tercapainya luaran wajib atas pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## PASAL 3 Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp. 48.030.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah)** yang sudah termasuk untuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.061.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017.

**PASAL 4**  
**Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran dana penelitian yaitu  $100\% \times \text{Rp. } 48.030.000,- = \text{Rp. } 48.030.000,-$  (Empat Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah),
  - b. Pembayaran biaya Tambahan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah),
  - c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) butir a sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran dana penelitian sebesar 100% sebagaimana pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah menandatangani kontrak ini dan membuat serta melengkapi **Rancangan Pelaksanaan Penelitian** yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai, dengan format standar, dan menyerahkannya **sebelum** penandatanganan kontrak ini.
- (3) Biaya tambahan (jika telah ditetapkan) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana pada ayat (1) dengan melampirkan daftar luaran penelitian yang sudah diperiksa oleh **PIHAK PERTAMA** dan divalidasi oleh **DRPM Kemenristekdikti**.
- (4) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	:	RIKA SARFIKA
Nomor Rekening	:	7116282083
Nama Bank	:	Bank Syariah Mandiri
Nomor NPWP	:	45.769.897.5-201.000

- (5) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi dan tidak memeriksa kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persyaratan lainnya.

**PASAL 5**  
**Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah terhitung sejak Tanggal 5 Februari 2018 dan berakhir pada tanggal 12 November 2018.

**PASAL 6**  
**Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran **wajib** penelitian yang dijanjikan pada proposal yang terkait yang telah tersimpan di **SIMLITABMAS Kemenristekdikti**.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran **tambahan** penelitian yang dijanjikan pada proposal yang terkait yang telah tersimpan di **SIMLITABMAS Kemenristekdikti**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA** dan diunggah pada **SIMLITABMAS Kemenristekdikti** dan **LPPM Unand**.

- (4) Perolehan luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

## PASAL 7

### Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir komprehensif mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan catatan harian pelaksanaan penelitian yang telah dilaksanakan serta Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan ke SIMLITABMAS Kemenristekdikti dan LPPM Unand paling lambat **10 September 2018**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan, Catatan Harian Penelitian, dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 100% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **10 September 2018** atau jika diminta sewaktu-waktu untuk pemeriksaan.
- (4) **PIHAK KEDUA** harus telah mengunggah dokumen-dokumen komprehensif sesuai standar atas kewajiban **peneliti**, baik bagi penelitian tahun pertama, kedua, maupun ketiga, selambat-lambatnya tanggal **12 November 2018** ke laman (*website*) **SIMLITABMAS Kemenristekdikti dan LPPM Unand**, sebagai berikut:
- Catatan harian pelaksanaan lanjutan penelitian,
  - Laporan akhir pelaksanaan penelitian,
  - Artikel ilmiah hasil penelitian yang belum dipublikasikan,
  - Poster hasil penelitian pada kertas berukuran A2 dengan posisi *portrait*,
  - Profil penelitian dalam bentuk artikel produk hasil penelitian berupa prototipe/model/desain/teknologi tepat guna (TTG)/rekayasa sosial/kebijakan,
  - Laporan Capaian Hasil Penelitian keseluruhan, yang berisi checklist tabel capaian hasil penelitian beserta lampiran artikel publikasi, artikel prosiding, poster, produk, profil penelitian, kekayaan intelektual (KI), buku, dan sebagainya,
  - Bukti kehadiran dan nilai seminar hasil penelitian di Universitas Andalas yang akan diselenggarakan oleh LPPM pada bulan November 2018,
  - Laporan keuangan 100%.
- (5) Selain dokumen-dokumen luaran wajib penelitian yang telah ditetapkan yang wajib dipenuhi dan diunggah sesuai pasal 6 ayat (1), **PIHAK KEDUA** harus telah mengunggah dokumen-dokumen berikut selambat-lambatnya tanggal **12 November 2018** ke **SIMLITABMAS LPPM Unand**:
- Submitted article* pada publikasi jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi terindeks Scopus beserta bukti surat jawaban resmi *submitted* tertulis artikelnya dari penerbit jurnal tersebut,
  - Persented article* pada seminar nasional atau internasional terindeks Scopus beserta bukti surat jawaban *submitted* artikelnya pada seminar internasional terindeks Scopus dari *organizing committee* atau panitianya,
  - Draft* buku baru atau *draft* buku edisi baru dengan penambahan bab baru yang relevan dengan tema penelitian,
  - Draft* untuk pendaftaran kekayaan intelektual (KI) yang relevan dengan penelitian ini.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *hardcopy* dan *softcopy* (dalam Compact Disk atau CD) dokumen-dokumen sebagaimana tersebut pada ayat (4) dan ayat (5) termasuk luaran-luaran wajib dan luaran-luaran tambahan yang dijanjikan di dalam proposalnya kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat **12 November 2018**.
- (7) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian ini telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah

laporan kemajuan dan/atau terlambat mengunggah laporan akhir dan luaran lainnya tersebut di ayat (4) dan (5) ke Simlitabmas Kemenristekdikti dan ke LPPM Unand, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian dana 100% dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

- (8) Laporan keuangan dengan bukti-bukti asli penggunaan dana penelitian ini disimpan di **PIHAK KEDUA** yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- (9) Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bentuk/ukuran kertas A4, huruf Times New Romans ukuran 12 dan spasi 1,5;
  - b. Di bagian bawah sampul/cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian  
Nomor: 050/SP2H/LT/DRPM/2018  
Tahun Anggaran 2018

## **PASAL 8**

### **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

#### **(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:**

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7,
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### **(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membaca dan memahami sebelum menandatangani Surat Kontrak penelitian ini,
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Stigma Sosial Terhadap Gangguan Jiwa Dan Dampaknya Pada Remaja Di Sumatera Barat dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
- f. **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan laporan pelaksanaan pekerjaan penelitian dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasinya yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- h. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan/atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
- i. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 9

### Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban hadir pada kedua monitoring dan evaluasi internal dan eksternal serta Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau DRPM Kemenristekdikti.
- (3) **PIHAK KEDUA** yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi internal dan eksternal serta Seminar Hasil Penelitian di dalam Unand yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau DRPM Kemenristekdikti tanpa pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima dana 30% dari dana penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (1) dan diwajibkan mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara dan **PIHAK PERTAMA** menyimpan bukti setor ke kas negara tersebut.

## PASAL 10

### Penilaian Luaran

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas Negara.

## PASAL 11

### Perubahan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** dan persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## PASAL 12

### Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian dana 100% dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau DRPM Kemenristekdikti.

**PASAL 13**  
**Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila di kemudian hari terhadap judul penelitian **Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Stigma Sosial Terhadap Gangguan Jiwa Dan Dampaknya Pada Remaja Di Sumatera Barat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 14**  
**Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10%,
  2. PPh Pasal 22 sebesar 1,5%,
  3. Pajak honorarium (PPh) Pasal 21:
    - a. Untuk golongan III yang memiliki NPWP sebesar 5% dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%,
    - b. Untuk golongan IV sebesar 15%.
  4. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku,
- menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan **NPWP PIHAK KEDUA** atau Pihak yang bersangkutan ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

**PASAL 15**  
**Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Andalas melalui Berita Acara Serah Terima (BAST), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 16**  
**Publikasi, Diseminasi, dan Hak Kekayaan Intelektual**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan agar hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan berbagai luaran sesuai target yang dijanjikan dalam proposalnya dan melaporkannya kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala,
- (2) Hak Kekayaan Intelektual (KI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

- (3) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pemberi dana yang dinyatakan dalam bentuk ucapan terima kasih atau *acknowledgement* dalam bahasa Inggris, sebagai berikut:

**Penelitian ini dibiayai oleh:**

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
sesuai dengan Kontrak Penelitian  
Nomor: 050/SP2H/LT/DRPM/2018  
Tahun Anggaran 2018

- (4) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui perjanjian tersendiri/tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 17**

**Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Padang.

**PASAL 18**

**Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini.
- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.
- (5) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata  
NIP. 196607091992031003

**PIHAK KEDUA**

Rika Sarfika  
NIDN. 0015098406



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163  
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas

Uang sebesar **Rp. 48.030.000,-**

Terbilang = (Empat Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah)=

Untuk pembayaran Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Penelitian Disertasi Doktor (PDD) sebesar 100 % x Rp. 48.030.000,- = **Rp. 48.030.000,-** (Empat Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan SPPK 050/SP2H/LT/DRPM/2018, Tanggal 30 Januari 2018 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Penelitian Disertasi Doktor (PDD) Nomor: **19/UN.16.17/PP.PDD/ LPPM/2018** Tanggal 5 Februari 2018

Judul Penelitian **Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Stigma Sosial Terhadap Gangguan Jiwa Dan Dampaknya Pada Remaja Di Sumatera Barat**

**Rp. 48.030.000,-**

Padang,  
Yang menerima,

Rika Sarfika  
NIDN. 0015098406



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163  
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**  
**Hibah Penugasan Penelitian**  
**Skema: Penelitian Disertasi Doktor (PDD)**  
**Tahun Anggaran 2018**


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: RIKA SARFIKA	Nomor HP:
NIDN	: 0015098406	
Jabatan	: Ketua Peneliti	
Fakultas	: Keperawatan	
Nomor Kontrak	: 19/UN.16.17/PP.PDD/LPPM/2018	
Judul Penelitian	: Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Stigma Sosial Terhadap Gangguan Jiwa Dan Dampaknya Pada Remaja Di Sumatera Barat	
Jumlah Dana	: Rp. 48.030.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah)	

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Secara pribadi bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana hibah penugasan penelitian tahun 2018 sebagaimana Surat Perjanjian Penugasan yang saya tandatangani, dan bertanggungjawab atas kebenaran semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan/atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan hibah penelitian Tahun 2018 yang telah dilakukan.
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil hibah penugasan penelitian Tahun 2018 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
5. Berkewajiban untuk menyimpan *hardcopy* asli dan *softcopy* semua dokumen termasuk laporan keuangan yang telah dihasilkan dari hibah penugasan penelitian Tahun 2018 ini.

Padang, 5 Februari 2018  
Ketua Peneliti,

  
RIKA SARFIKA  
NIDN. 0015098406